

ABSTRAK

Pembuktian merupakan proses yang perlu dilalui seseorang untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak terlepas dari adanya proses pembuktian, dimana pembuktian dilakukan dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti untuk nantinya hakim dapat menjatuhkan putusan di persidangan. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak pun dapat melakukan tindakan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini ialah tentang bagaimana proses pembuktian anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Metode pendekatan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen melalui pendekatan secara kualitatif guna menemukan informasi penting pada penelitian.

Hasil yang didapat pada penelitian ini ialah anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan melalui serangkaian proses pembuktian berdasar kepada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Kata Kunci: Pembuktian; Pencabulan; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak